

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

2026

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NO. 1, BD 2026/NO. 1, hlm 5133

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 103
TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu ditinjau kembali.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 25 Tahun 2004, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 11 Tahun 2023, UU No 59 Tahun 2024, Perpres No 111 Tahun 2022, Perpres No 39 Tahun 2023, Perpres No 12 Tahun 2025, Permendagri No 86 Tahun 2017, Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2024, Perda Prov Jateng No 8 Tahun 2024, Perda Prov Jateng No 7 Tahun 2025, Perda Kab Wng No 2 Tahun 2020, Perda Kab Wng No 2 Tahun 2024, Perda Kab Wng No 2 Tahun 2025, Perda Kab Wng No 4 Tahun 2025, Perbup Wng No 103 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati Wonogiri ini mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2026.